



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erpitawati Binti Rahmatsyah;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 2 April 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. kemili kec.bebesen kab.aceh tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/115/VIII/RES.4.2/2023/NARKOBA pada tanggal 22 Agustus 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- Terdakwa Ayu Dwi Lestari Binti Sulaiman, beralamat di Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat bukti, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor: PDM-744/L.1.17/10/2023 tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagai mana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
Dipergunakan dalam perkara saksi Ayu Dwi Lestari;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dan juga mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitupun dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM--744/L.1.17/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Tersangka **ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Bale Atu, Kec. Lut Tawar, Kab Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.43 Wib, Tersangka menghubungi saksi Ayu Dwi Lestari melalui chating via Whatsapp dan menanyakan “ ada ke sabu”, kemudian saksi Ayu Dwi menjawab “ku tanyak dulu”, berselang beberapa menit kemudian Tersangka bertemu dengan saksi Ayu Dwi Lestari di Kp. Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah untuk menggadaikan handphone merk Vivo milik Tersangka kepada teman Tersangka sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah),-, dikarenakan uang yang dimiliki saksi Ayu Dwi hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang yang Tersangka miliki hanya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi Ayu Dwi menghubungi sdr. Iqbal Alias Anton untuk menanyakan apakah ada bahan (sabu), dan sdr. Iqbal Alias Anton menjawab ada, dan mengarahkan Saksi Ayu Dwi dan Tersangka untuk bertemu di depan Kantor Telkom Aceh Tengah yaitu di Kp. Bale Atu, Kec.Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah. Sekira pukul 16.50 Wib, saat sampai di halaman kantor Telkom Aceh Tengah, saksi Ayu Dwi langsung mendekati mobil Avanza warna hitam dan Saksi Ayu **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I jenis sabu** dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. IQBAL Alias ANTON. Kemudian saksi Ayu Dwi **tanpa hak atau melawan hukum menerima, serta memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening** yang diberikan oleh sdr. IQBAL Alias ANTON kepada saksi Ayu Dwi. Setelah saksi Ayu Dwi menerima 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, datang anggota Sat Res Narkoba Aceh melakukan penangkapan terhadap Tersangka dan saksi Ayu Dwi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mulut Saksi Ayu Dwi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang sedang saksi Ayu Dwi pegang;
- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika golongan I Jenis sabu yang di kuasai dan dimiliki oleh Tersangka AYU DWI LESTARI BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor. 127/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:5267/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik tersangka atas nama AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Agustus 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik Tersangka ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Kp. Bale Atu, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah Tersangka ditangkap bersama dengan saksi AYU DWI LESTARI oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti yang ada pada saksi AYU DWI LESTARI sebagai berikut;

1. 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat diduga berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Bahwa Tersangka **ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Bale Atu, Kec. Lut Tawar, Kab Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.43 Wib, Tersangka menghubungi saksi Ayu Dwi Lestari melalui chating via Whatsapp dan menanyakan “ ada ke sabu”, kemudian saksi Ayu Dwi menjawab “ku tanyak dulu”, berselang beberapa menit kemudian Tersangka bertemu dengan saksi Ayu Dwi Lestari di Kp. Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah untuk menggadaikan handphone merk Vivo milik Tersangka kepada teman Tersangka sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah),-, dikarenakan uang yang dimiliki saksi Ayu Dwi hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang yang Tersangka miliki hanya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah uang terkumpul sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi Ayu Dwi menghubungi sdr. Iqbal Alias Anton untuk menanyakan apakah ada bahan (sabu), dan sdr. Iqbal Alias Anton menjawab ada, dan mengarahkan Saksi Ayu Dwi dan Tersangka untuk bertemu di depan Kantor Telkom Aceh Tengah yaitu di Kp. Bale Atu, Kec.Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah. Sekira pukul 16.50 Wib, saat sampai di halaman kantor Telkom Aceh Tengah, saksi Ayu Dwi langsung mendekati mobil Avanza warna hitam dan Saksi Ayu **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I jenis sabu** dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sdr. IQBAL Alias ANTON. Kemudian saksi Ayu Dwi **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastic bening** yang diberikan oleh sdr. IQBAL Alias ANTON kepada saksi Ayu Dwi. Setelah saksi Ayu Dwi menerima 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, datang anggota Sat Res Narkoba Aceh melakukan



penangkapan terhadap Tersangka dan saksi Ayu Dwi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam mulut Saksi Ayu Dwi dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang sedang Saksi Ayu Dwi pegang;

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika golongan I Jenis sabu yang di kuasai dan dimiliki oleh Tersangka AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor. 127/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:5267/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik tersangka atas nama AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Agustus 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik Tersangka ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Kp. Bale Atu, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah Tersangka ditangkap bersama dengan saksi AYU DWI LESTARI oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti yang ada pada saksi AYU DWI LESTARI sebagai berikut;



1. 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat diduga berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga;

Bahwa Tersangka **ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 Wib, Tersangka bersama saksi Ayu Dwi Lestari **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** atau menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Tersangka yaitu di Kp. Kemili Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Tersangka dan saksi Ayu Dwi Lestari peroleh dari Sdra. Zul di Kp. Kemili, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah dengan cara dibeli dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Adapun cara Tersangka menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman mineral yang pada bagian tutup botol tersebut Tersangka pasang 2 (dua) batang pipet yang salah satu pipet Tersangka pasang 1 (satu) batang pipet kaca dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi kemudian pada bagian bawah pipet kaca tersebut Tersangka dan saksi Ayu Dwi bakar dan setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair barulah Tersangka hisap;

- Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika golongan I Jenis sabu yang di kuasai dan dimiliki oleh Tersangka AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

127/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh PT. Pegadaian
Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:5267/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik tersangka atas nama AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Agustus 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik Tersangka ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.50 Wib bertempat di Kp. Bale Atu, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah Tersangka dan saksi AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti yang ada pada saksi AYU DWI LESTARI sebagai berikut;

1. 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat diduga berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Vicky Hadimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Dedi Rahmat pada tanggal 22 Agustus 2023 menangkap saksi Iqbal Alias Anton dan ditemukan narkoba jenis sabu, lalu saksi Ayu Dwi Lestari menghubungi saksi Iqbal Alias Anton untuk membeli narkoba jenis sabu setelah mendapatkan telpon tersebut Saksi dan Saksi Dedi Rahmat langsung melakukan Control Delivery dan Saksi meminta kepada Saksi Iqbal Alias Anton langsung menyuruh saksi Ayu Dwi Lestari untuk menentukan tempat transaksi dan melakukan transaksi di depan telkom Aceh Tengah tepatnya di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Saksi Iqbal Alias Anton dari dalam mobil menyerahkan berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Ayu Dwi Lestari dan saksi Ayu Dwi Lestari memberikan uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Ayu Dwi Lestari bersama Terdakwa diamankan oleh saksi dan saksi Dedi Rahmat yang mana saksi Ayu Dwi sempat memasukan barang bukti tersebut ke dalam mulutnya lalu setelah dilakukan penggeledahan saksi Ayu Dwi memuntahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi kepada saksi Ayu Dwi dan dikatakan bahwa saksi Ayu Dwi bersama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan saksi Ayu Dwi dan Terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayu Dwi sehari sebelumnya aksi Ayu Dwi dan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan melawan hukum;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dedi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Dedi Rahmat pada tanggal 22 Agustus 2023 menangkap saksi Iqbal Alias Anton dan ditemukan narkoba jenis sabu, lalu saksi Ayu Dwi Lestari menghubungi saksi Iqbal Alias Anton untuk membeli narkoba jenis sabu setelah mendapatkan telpon tersebut Saksi dan Saksi Dedi Rahmat langsung melakukan Control Delivery dan Saksi meminta kepada Saksi Iqbal Alias Anton langsung menyuruh saksi Ayu Dwi Lestari untuk menentukan tempat transaksi dan melakukan transaksi di depan telkom Aceh Tengah tepatnya di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi Iqbal Alias Anton dari dalam mobil menyerahkan berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu kepada saksi Ayu Dwi Lestari dan saksi Ayu Dwi Lestari memberikan uang sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Ayu Dwi Lestari bersama Terdakwa diamankan oleh saksi dan saksi Dedi Rahmat yang mana saksi Ayu Dwi sempat memasukan barang bukti tersebut ke dalam mulutnya lalu setelah dilakukan pengeledahan saksi Ayu Dwi memuntahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi kepada saksi Ayu Dwi dan dikatakan bahwa saksi Ayu Dwi bersama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu tersebut nantinya akan saksi Ayu Dwi dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayu Dwi sehari sebelumnya aksi Ayu Dwi dan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu secara tanpa hak dan malawan hukum;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Iqbal Alias Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Saksi ditangkap karena memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian saat itu saksi Ayu Dwi menghubungi Saksi dan hendak membeli Narkotika Jenis Sabu, ketika itu Saksi mengatakan bahwasanya Saksi memiliki Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan saksi Ayu Dwi bertemu di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah bersama Anggota Kepolisian, setelah bertemu selanjutnya saksi Ayu Dwi membeli Narkotika Jenis Sabu dari Saksi dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan oleh saksi Ayu Dwi bersama Terdakwa;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ayu Dwi Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa dan saksi sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan, selanjutnya saksi Ayu Dwi menghubungi saksi Iqbal dan menanyakan narkotika jenis sabu dan ketika itu saksi Iqbal mengatakan bahwasanya ia memiliki narkotika jenis sabu dan janji bertemu di depan kantor Telkom yang beralamat di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi bertemu dengan saksi Iqbal dan kemudian Saksi menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Iqbal dan saksi Iqbal menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan Saksi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi ada menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Saudara Zul di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara dibeli dengan harga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Adapun Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap bong, setelah itu Saksi kemudian memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) batang pipet kaca dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi kemudian pada bagian bawah pipet kaca tersebut Saksi bakar dan setelah narkoba jenis sabu tersebut mencair barulah Terdakwa dan Saksi hisap;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor. 127/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:5267/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Agustus 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, saksi Ayu Dwi dan Terdakwa sepakat untuk membeli Narkoba jenis Sabu untuk digunakan, selanjutnya Saksi Ayu Dwi menghubungi saksi Iqbal dan menanyakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dan ketika itu saksi Iqbal mengatakan bahwasanya ia memiliki narkotika jenis sabu dan janji bertemu di depan kantor Telkom yang beralamat di Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sekira pukul 17.00 WIB saksi Ayu Dwi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Iqbal dan kemudian saksi Ayu Dwi menyerahkan uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Iqbal dan saksi Iqbal menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Ayu Dwi, setelah itu saksi Ayu Dwi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan saksi Ayu Dwi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi Ayu Dwi dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu di rumah saksi yaitu di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi Ayu Dwi peroleh dari Saudara Zul di Kampung Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan cara dibeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap bong, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) batang pipet kaca dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi kemudian pada bagian bawah pipet kaca tersebut saksi bakar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahu hak Terdakwa secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard 1 082180979515;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, telah diperiksa dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa dan saksi Ayu Dwi sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan, selanjutnya saksi Ayu Dwi menghubungi saksi Iqbal dan menanyakan narkoba jenis sabu dan ketika itu saksi Iqbal mengatakan bahwasanya ia memiliki narkoba jenis sabu dan janji bertemu di depan kantor Telkom yang beralamat di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan saksi Ayu Dwi bertemu dengan saksi Iqbal dan kemudian saksi Ayu Dwi menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Iqbal dan saksi Iqbal menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Ayu Dwi, setelah itu Terdakwa dan saksi Ayu Dwi langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang patungan saksi Ayu Dwi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan saksi Ayu Dwi ada menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa yaitu di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Zul di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan cara dibeli dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Adapun Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut saksi Ayu Dwi terlebih dahulu membuat alat hisap bong, setelah itu saksi Ayu Dwi kemudian memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) batang pipet kaca dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet yang pada ujungnya diruncingi kemudian pada bagian bawah pipet kaca tersebut Terdakwa bakar dan setelah narkoba jenis sabu tersebut mencair barulah Terdakwa hisap;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor. 127/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh PT. Pegadaian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;

- Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:5267/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik Terdakwa atas nama AYU DWI LESTARI BINTI SULAIMAN dan ERPITAWATI BINTI RAHMATSYAH adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Agustus 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, oleh Kepolisian Polres Aceh Tengah, karena ada kaitannya dengan kepemilikan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polres Aceh Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari penangkapan terhadap saksi Iqbal, lalu saksi Ayu Dwi yang telah bersepakat dengan Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis sabu kemudian menelpon saksi Iqbal dengan maksud akan membeli narkotika jenis sabu kepadanya, setelah itu saksi Iqbal menjanjikan bertemu dengan saksi Ayu Dwi dan Terdakwa di Telkom, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, setelah bertemu dengan saksi Iqbal lalu Terdakwa datang dengan saksi Ayu Dwi dengan maksud untuk memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Iqbal, sedangkan saksi Ayu Dwi menerima paket narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dan saksi Ayu Dwi menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada saksi Iqbal, sesaat setelah itu saksi Ayu Dwi dan Terdakwa ditangkap dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari saksi Iqbal untuk digunakan saksi Ayu Dwi bersama dengan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo digunakan oleh saksi Ayu Dwi menghubungi saksi Iqbal untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB:5267/NNF/2023 tanggal 5 September 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram milik Terdakwa atas nama Erpitawati Binti Rahmatsyah adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Nomor. 127/BA.60042/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 oleh PT. Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram menunjukkan barang bukti yang ada pada diri Terdakwa adalah mengandung narkoba golongan I jenis sabu, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Agustus 2023 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kepemilikan dan penguasaan yang dilakukan oleh saksi Ayu Dwi terhadap barang bukti narkoba jenis sabu pada saat ditangkap adalah ditujukan oleh saksi Ayu Dwi untuk digunakannya bersama dengan Terdakwa, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Terdakwa akan mentransmisikan narkoba jenis sabu kepada orang lain secara melawan hukum sebagai bentuk kegiatan transaksi dan mendapat keuntungan untuk itu, bahwa konsentrasi metamphetamina dalam sampel urine Terdakwa menguatkan keyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkoba Golongan I jenis sabu yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang artinya dilakukan secara melawan hak ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard 1 082180979515;

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan



pada perkara atas nama Terdakwa Ayu Dwi Lestari Binti Sulaiman maka status barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Ayu Dwi Lestari Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erpitawati Binti Rahmatsyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard 1 082180979515;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Ayu Dwi Lestari Binti Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Fadhli Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., dan Heru Setiawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Teuku Rusli sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H.,M.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Heru Setiawan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Teuku Rusli